

# **ARSITEKTUR KOLONIAL ATAWA KOLONIALISME ARSITEKTUR?\*)**

**M. SYAOM BARLIANA ISKANDAR**  
Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur  
Universitas Pendidikan Indonesia

*Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar “Situs Sejarah dan  
Prasejarah Bandung”, JA NTERA, Perhimpunan Pecinta Alam Geografi  
FPIPS-UPI, Bandung, April, 2007*

Bandung, 2007

# **ARSITEKTUR KOLONIAL ATAWA KOLONIALISME ARSITEKTUR?\*)**

**M. SYAOM BARLIANA ISKANDAR**

Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur  
Universitas Pendidikan Indonesia

## **Catatan Awal**

Dalam segi arsitektur, kolonialis Jepang dan Belanda mewariskan jejak yang berbeda di Indonesia. Dalam masa kolonialisasi yang singkat, Jepang meninggalkan bangunan yang berfungsi sebagai benteng/bunker pertahanan, keamanan, dan penjara. Uniknya, Jepang lebih tertarik untuk membangun di bawah permukaan tanah (*sub structure*), yang kemudian dikenal sebagai Gua Jepang. Struktur ini didukung oleh kondisi lingkungan, baik dari topografis maupun geologis. Sementara Belanda, dengan masa penjajahan yang panjang, disamping membangun benteng pertahanan dan juga gua Belanda (di Bandung, pada awalnya merupakan terowongan PLTA), juga terutama banyak mendirikan bangunan-bangunan publik seperti gedung pemerintahan, kantor perdagangan dan perkebunan, pertokoan, serta bangunan privat rumah tinggal, dan lain-lain. Warisan arsitektur ini kemudian dikenal sebagai arsitektur kolonial.

Tulisan ini, akan mengkaji aspek kesejarahan, budaya, dan problema konservasi arsitektur bersejarah di Indonesia (Bandung), khususnya berkaitan dengan arsitektur kolonial.

## **Kolonialisme Arsitektur?**

Merujuk kepada konvensi *Protection of the World Cultural and Natural Heritage – Unesco* (1995), karya arsitektur termasuk kategori warisan budaya. Warisan budaya diartikan dengan monumen, kelompok bangunan, dan situs yang memiliki makna, nilai, dan relevansi sejarah, estetis, ilmiah, etnologis, atau antropologis. Warisan alam, adalah tapak atau lingkungan yang memiliki keindahan alam yang menawan, formasi fisik dan biologis yang istimewa, atau merupakan habitat dari satwa dan flora yang termasuk kategori langka, atau yang terancam kelestariannya.

Sekaitan dengan itu, dapat disebutkan bahwa Bandung merupakan salahsatu kota yang memiliki warisan budaya dan warisan alam yang cukup kaya. Dalam konteks arsitektur, kota Bandung dikenal sebagai kota yang memiliki banyak bangunan kuno/pusaka, khususnya arsitektur kolonial. Lebih spesifik lagi, Bandung, termasuk dari tiga kota di Asia yang memiliki koleksi arsitektur dengan langgam Art-Deco yang cukup kaya. Kota lainnya adalah Shanghai di Cina dan Bombay di India.

\*) Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar “Situs Sejarah dan Prasejarah Bandung”,  
JA NTERA, Perhimpunan Pecinta Alam Geografi FPIPS-UPI, Bandung, April, 2007

Problemnya, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, keberadaan bangunan bersejarah tidak cukup memperoleh perhatian yang semestinya, sehingga banyak bangunan yang bersejarah yang tak terawat atau dengan berbagai alasan, dihancurkan. Bangunan bersejarah dibinasakan, dan kemudian digantikan oleh bangunan-bangunan -yang menurut Frampton (2000)- merupakan produk arsitektur yang lahir dari *practice without question*, yaitu praktek arsitektur yang hanya melahirkan produk-produk fisik semata tanpa dilandasi oleh pendalaman kritis atas diskursus sejarah, budaya, dan fenomena arsitektur sebagai landasannya. Suatu produk arsitektur yang dinilai keberhasilannya hanya oleh relativitas kualitas visual semata, dan menjadi *habitat sculpture* yang asing terhadap sensitivitas lansekap sosial budaya.

Sejak zaman pemerintahan Belanda sesungguhnya sudah ada yang disebut *Monumenten Ordonante* 1931. Kemudian Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 5. tahun 1992 tentang cagar budaya. yang diikuti Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993. Di Bandung, belum ada perda yang secara spesifik mengatur persoalan Cagar Budaya, kecuali dalam peraturan daerah Kota Bandung No.02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, Pasal 36 ayat 1 Perda RTRW disebutkan, *Rencana pola pemanfaatan kawasan meliputi... point "d" Kawasan cagar budaya.*

Di samping masalah peraturan perundang-undangan dan kendala dalam implementasinya, memang secara umum belum cukup dipahami bahwa penting untuk melakukan pencagaran (konservasi) terhadap bangunan-bangunan yang memang dianggap pantas dilestarikan. Beberapa problem yang dapat diidentifikasi, diantaranya adalah sebagai berikut :

Problem historis. Secara historis, upaya pelestarian bangunan hanya dianggap sebagai pekerjaan arkeolog yang sekedar mengunyah-ngunyah masa lalu, dan tidak memiliki kontribusi bagi pembangunan dan masa depan. Dalam kultur modern yang berorientasi ke masa depan, maka memelihara warisan sejarah hanya dianggap pemborosan. Padahal, keberhasilan masa depan bergantung kepada kemampuan belajar dari sejarah (masa lalu). Menurut Wiryomartono (1995), penghargaan kepada karya arsitektur kuno, bukan semata-mata untuk tujuan romantik, tetapi untuk membuka dan memperkaya sumber-sumber pembangunan masa kini dan masa mendatang. Apa yang telah dibangun dan berdiri, bukan sekedar dilihat kepentingannya dengan kebutuhan teknis pragmatis masa kini, tetapi lebih dari itu adalah memperluas dan mendalami pemahaman manusia atas karyanya sendiri.

Problem sosial-budaya. Kesalahpahaman dan kenaiifan cara berfikir tentang pencagaran bangunan, kadang-kadang diakibatkan oleh prasangka negatif dalam aspek sosial-budaya atau bahkan religi. Dalam kasus karya-karya arsitektur kolonial misalnya, seringkali masyarakat tidak dapat membedakan antara kesejarahan kekuasaan kolonialisme dengan kesejarahan karya rancang-bangunnya. Padahal dari segi makna, karya arsitektur selalu dapat diaktualkan dan disesuaikan dengan konteks kekiniannya. Karena itu, sikap anti kolonial tidak seharusnya juga berarti anti terhadap segala produknya yang memang dinilai berkualitas.

Problem ekonomi. Dalam situasi dimana pembangunan diacukan kepada orientasi ekonomi, maka pelestarian bangunan dianggap sebagai "kemewahan". Artinya, yang terpenting dalam kultur ekonomisme itu adalah aspek keuntungan ekonomi semata-mata. Sejarah hanya dianggap sebagai warisan masa lalu yang tidak memiliki makna apa-apa. Padahal, dalam

konteks wisata, jika dikelola dengan baik, karya-karya arsitektur lama juga dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi. Sebagai contoh, Bugis Junction di Singapura, Venesia dan Roma di Italia, yang mengkoservasi kota dan bangunan lama dengan baik, dan kemudian banyak dikunjungi wisatawan.

Problem teknologi. Pelestarian bangunan, khususnya untuk bangunan-bangunan monumental yang sudah sangat tua, atau bahkan yang tinggal situsnya belaka dan perlu direkonstruksi ulang, membutuhkan anggaran dan teknologi tinggi. Di sisi lain, upaya pelestarian bangunan seolah berbenturan dengan orientasi mencari keuntungan ekonomis.

Problem hukum dan peraturan pemerintah. Meskipun sudah ada peraturan tentang hukum lingkungan dan pelestarian benda bersejarah, namun masih terdapat kelemahan pada faktor lingkup, sanksi, pengawasan, dan evaluasinya. Seperti juga pada kasus-kasus lain, banyak pelanggaran terjadi dan peraturan serta sanksinya tidak memadai untuk pelanggaran itu. Termasuk dalam hal ini, tidak jelasnya insentif bagi pemilik bangunan kuno, seperti melalui pengurangan pajak misalnya.

Akibat tidak terselesaikannya permasalahan tersebut di atas, maka alih-alih melakukan konservasi terhadap karya arsitektur kolonial, yang terjadi kemudian adalah kolonialisme (penjajahan) arsitektur. Karya-karya arsitektur pusaka yang bernilai diruntuhkan, dan kemudian digantikan oleh bangunan yang hanya mementingkan aspek visual, artifisial, tetapi tidak kontekstual dengan sejarah, budaya, dan iklim lokal.

### **Konservasi Arsitektur Art Deco**

Bandung sesungguhnya masih beruntung, karena dengan berbagai usaha keras, antara lain dari *Bandung Heritage*, saat ini masih memiliki bangunan-bangunan kolonial yang masih berdiri, digunakan, dan cukup terawat, seperti Gedung Sate, Gedung Pakuan, Gedung Merdeka, Bank Indonesia, Vila Isola (Bumi Siliwangi), Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), Boscha, Museum Geologi, Aula ITB, Museum Pos Indonesia, Hotel Hommand, Hotel Preanger, Gereja Katedral St. Petrus, dan Gereja Bethel. Namun demikian, sudah banyak pula bangunan pusaka yang tak tertolong dan dihancurkan. Demikian pula, dalam skala kota, sampai saat ini belum jelas pula bagaimana subkawasan Braga akan direvitalisasi. Di sisi lain, masih ada sederet bangunan pusaka lain, yang terancam musnah karena tidak terawat, seperti: Toko Mebel Rotan LIDO, jalan Asia Afrika 90; Toko Mebel Erisa (1930), mirip karya C.P.Wolf Schoemaker; Toko Padang, jalan Asia Afrika 104,106,108,110; Vigano, jalan Asia Afrika 188; Pertokoan Edward Cuypers (1910); Panca Niaga (1920), jalan Gatot Subroto 1; Villa Tiga Warna, jalan Sultan Agung 1 (1937), karya A.F. Aalbers; Pabrik Kina, jalan Cicendo /Pajajaran 25 (*Bandungsche Kuinnie Fabriek. Gneling Mejling A.W.*) 1910-1915; Ex Bank Pacific (1925), jalan Tamblong 12,20, dan lain-lain.

Bangunan-bangunan kolonial di kota Bandung, seperti disebutkan di awal tulisan ini, umumnya memakai idiom dan langgam arsitektur yang populer disebut langgam Art-Deco. Karya arsitektur ini termasuk produk gerakan arsitektur modern awal, yang lahir di antara dua Perang Dunia, yaitu antara tahun 1920 s.d 1939. Pada awalnya, gaya arsitektur ini disebut *Modernistic* atau *Style Moderne*. Kemudian, menurut Rahardjo (2004), baru pada tahun 1960-an, Bevis Hillier, seorang sejarawan dan kritikus seni dari Inggris menggunakan istilah Art-Deco dengan resmi. Nama Art Deco diilhami

dari satu pameran *Exposition Internationale des Arts Decoratifs Industriale et Modernes* yang diadakan di Paris pada tahun 1925.

Modernisme arsitektur Art-Deco, ditunjukkan dengan karakter bentuk geometrik murni dan kesederhanaan (*simplicity*), hanya saja lebih fokus pada berbagai variasi dekoratif dalam berbagai produk. Untuk merayakan hadirnya dunia komersial dan teknologi, Art-Deco acapkali memakai warna-warna cemerlang dan bentuk sederhana. Sesuai dengan klasifikasi yang ada; arsitektur langgam Art-Deco dibedakan menjadi empat, yaitu *Floral Deco*, *Streamline Deco*, *Zigzag Deco*, dan *Neo-Classical Deco*.

Di Bandung, karya arsitektur langgam Art Deco secara umum terdiri dari dua macam mainstream. Pertama, Art-Deco yang penuh dengan inovasi seni dekoratif, antara lain diwakili oleh Gereja Katedral St. Petrus (1922), Gereja Bethel (1925), Hotel Preanger (1929), Vila Isola (1932), yang dirancang oleh CP Wolff Schoemaker, serta yang memanfaatkan dekorasi floral. Jumlah bangunan seperti ini saat ini paling besar di Bandung. Kedua, Art-Deco *streamline*, antara lain Hotel Homann (1931), Bank Pembangunan Daerah, Villa Tiga Warna dan Vila Dago Thee (1931-1938) dirancang oleh A.F. Albers.

### **Catatan Akhir**

Konsep cagar budaya untuk pelestarian arsitektur, sesungguhnya memiliki sejumlah metoda. Yang paling dikenal oleh masyarakat adalah metoda preservasi, yaitu tindakan pelestarian untuk mendukung keberadaan bentuk asli dengan keutuhan material bangunan, struktur, bentuk, dan taman yang ada dalam tapak. Restorasi, adalah tindakan mengembalikan bentuk-bentuk dan detail dari sebuah objek bangunan dan penataannya secara tepat, sesuai dengan karakter aslinya. Rekonstruksi, adalah tindakan pelestarian pada bangunan yang sudah hancur, hilang atau tinggal situsnya, dengan cara mereproduksi dan membangun baru semua bentuk dan detail secara tepat.

Ketiga metoda ini, termasuk metoda dengan persyaratan yang ketat, untuk melestarikan bangunan-bangunan pusaka yang dituntut keaslian dan kepresisian yang tinggi. Biasanya metoda ini digunakan untuk karya yang termasuk *grand architecture* atau arsitektur monumental seperti candi Borobudur misalnya.

Metoda lainnya adalah konservasi dan revitalisasi, yaitu tindakan pelestarian yang menekankan kepada penggunaan kembali bangunan atau kota lama supaya tidak terlantar, dengan mempertahankan keseluruhan atau sebagian keasliannya. Penggunaan ini, dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan fungsi lama, atau mengubahnya dengan fungsi baru sesuai kebutuhan. Teknik konservasi dan revitalisasi dapat dilakukan dengan *transpogramming* dan *crossprogramming*. *Transpogramming* memungkinkan fungsi bangunan lama diganti oleh kegiatan baru yang relevan. *Crossprogramming* memungkinkan substitusi kegiatan-kegiatan lama oleh kegiatan baru.

Kedua metoda terakhir ini, merupakan jawaban terhadap kebutuhan pelestarian bangunan pusaka di satu sisi, dan kepentingan ekonomi komersial di sisi lainnya. Selebihnya adalah kemauan politik pemerintah, kesadaran masyarakat, dan kecerdasan untuk memelihara dan mengolah karya arsitektur pusaka dengan makna dan fungsi baru yang relevan. Dengan demikian, penghargaan kepada peradaban lama tidak harus mengorbankan

kepentingan pragmatis kekinian. Sebaliknya, kepentingan ekonomi tidak seharusnya membinasakan arsitektur pusaka.

Banyak bukti menunjukkan, bahwa penghargaan kepada arsitektur sebagai kultur karena menyangkut materi, manifestasi masyarakat, *performance*, dan nilai-nilai spiritual yang merupakan ciri-ciri masyarakatnya, juga menjadi daya tarik wisata. Banyak kota-kota, terutama di Eropa dikenal dengan nama kota budaya dan dijual untuk pariwisata. Asetnya sebagian besar adalah bangunan-bangunan dengan situs-situs sejarahnya.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Fitch, James Marston (1992). *Historic Preservation: Curatorial Management of The Built Environmenet*. New York: McGraw-Hill.
- Framton, Kenneth (2000). *A Limit of Architecture*. Disarikan oleh Ridwan Kamil (27/6/2000) dari Kuliah Umum ITB.
- ICOMOS Indonesia (1999). *Monuments and Sites Indonesia*. Jakarta-Bandung: Icomos & PF Book.
- Mauro Rahardjo (2004). *Art-Deco Perlu Dihidupkan Kembali*. Bandung: Pikiran Rakyat
- Sumalyo, Yulianto (1993). *Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Wirymartono, Bagoes R. (1995). *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- <http://www.arsitekturindis.com>
- <http://www.bandungheritage.co.id>.
- <http://www.buildingconservation.com>